

## **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.**

Fifi Alifatun Nisa dan Nani Hanifah

STAI Darul Ulum Banyuwangi

[fifialifatunnisa@yahoo.co.id](mailto:fifialifatunnisa@yahoo.co.id), [nanihanifah80@gmail.com](mailto:nanihanifah80@gmail.com)

### **Abstract**

*Humans are social creatures are creatures that live in the community omnipotence. As social beings who can not live on their own without the help of another human being, people are required to work in order to meet daily needs. Many types of livelihoods that can be selected by the people of this world. One of which is farmed. Farming is one type of legal work in Islam and the agricultural sector is one of the primary economic sources other than the industrial sector, trade and service sectors. This study aims to determine the outcome in the village muzara'ah Tembokrejo and determine the economic outlook of Islam on production muzara'ah. This research is qualitative, while in gathering file using interviews, observation and literature study. Once the data is collected the next step is to analyze the data and then draw conclusions from the data collected, using descriptive analytical method. The results showed that the yield in the village muzara'ah Tembokrejo done by weighing or dosing, if any weighing or dosing the rice harvest to get 10 kg of the results obtained Mr. H.Slamet 8 kg and Mr Sururi 2 kg, with the results according to Mr Sururi already made a prosperous family. And this is a deal that has become a habit in the village Tembokrejo Muncar District of Banyuwangi. Implementation muzara'ah agreement on cooperation in agriculture are reviewed in Islamic economy is legitimate and appropriate, it can be seen from the provisions of the pillars, conditions, forms of contract, the object and the expiration of the contract muzara'ah and is appropriate based Economic Law Compilation Syari'ah (KHES).*

*Keywords: Islamic Economic Review, Sharing, Muzara 'ah.*

### **A. Pendahuluan**

Islam adalah agama Allah yang memberikan pedoman kepada umat manusia secara menyeluruh dalam memenuhi kehidupan umatnya. Ketinggian Tata Nilai Islam jauh berbeda dengan agama lain. Islam memiliki kekuatan hukum, sangat tidak adil bila

petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisah-pisahkan antara bagian yang satu dengan yang lainnya<sup>1</sup>.

Manusia di dalam hidupnya menuntut bermacam-macam kebutuhan guna mempertahankan hidupnya, seperti: makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Jika sakit membutuhkan pengobatan, jika letih membutuhkan penyegaran atau rekreasi, untuk meningkatkan martabat kemanusiaan dibutuhkan pula ilmu pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam itulah manusia harus berusaha dan bekerja. Sebagaimana dengan firman-Nya yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.<sup>2</sup>

Aktifitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup. Kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah dan menggantungkan hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain.

Bagi Hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan lahan dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil lahan<sup>3</sup>. Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *muzara'ah*. Pengertian *muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami

---

<sup>1</sup> Muh. Barid Nizaruddin Wajdi, “Pendidikan Ideal Menurut Ibnu Khaldun Dalam Muqaddimah,” *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 1, no. 2 (September 30, 2015): 272–283, accessed October 21, 2017, <http://www.ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/49>.

<sup>2</sup>Al-qur'an, 62:10.

<sup>3</sup> Iswachyu Dhaniarti et al., “Entrepreneurship Education in Islamic Community: Its Application in Human Resource Planning and Development Course” (n.d.).

dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.<sup>4</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. *Muzara'ah*.

*Muzara'ah* diambil dari akar kata *zara'ah* yang artinya menumbuhkan. Dari sumber lain, disebutkan bahwa *muzara'ah* berasal dari kata *az-zar'u*, yang berarti menabur benih di lahan atau menumbuhkan.<sup>5</sup>

Adapun dasar hukum *muzara'ah* yang diterangkan di dalam Al Qur'an yaitu:

- a. Surat Huud ayat 61 :
- b. Surat Al-Baqarah ayat 71 :
- c. Surat Al-A'raaf ayat 96 :
- d. Surat Al-Baqarah ayat 261

Jumhur ulama yang memperbolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *muzara'ah* menurut mereka adalah:

- a. Pemilik Lahan.
- b. Petani Penggarap.
- c. Objek *Muzara'ah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani.
- d. *Ijab* (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan *Qobul* (pernyataan penerimaan lahan untuk diolah oleh penggarap).<sup>6</sup>

Adapun syarat yang menyangkut lahan pertanian yaitu:

- a. Menurut adat di kalangan para petani lahan itu bisa diolah dan menghasilkan.
- b. Batas-batas lahan itu jelas.
- c. Lahan itu diserahkan kepada petani untuk diolah. Apabila disyaratkan pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu, maka akad *muzara'ah* tidak sah.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Muhammad Kudlori, "Analisis Penerapan Bagi Hasil pada Akad Muzara'ah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* (Januari 2013): 4.

<sup>5</sup>Ragil Neno Lestari, "Menggagas Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Bentuk Pembiayaan Pertanian di Indonesia" *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* (Agustus 2015): 68.

<sup>6</sup>Muhammad Kudlori, "Analisis Penerapan Bagi Hasil pada Akad Muzara'ah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* (Januari 2013): 29-30.

## 2. Bentuk-bentuk *Muzara'ah*

a. *Muzara'ah* yang tidak dibolehkan.

- 1) Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik lahan, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik lahan akan tetap menerima lima atau sepuluh dari hasil panen.
- 2) Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik lahan.
- 3) Apabila hasil itu berada di bagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tersebut disimpan untuk pemilik lahan, semua bentuk pengolahan semacam ini dianggap karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan, sementara pihak lain masih diragukan atau pembagian keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.
- 4) Penyerahan lahan kepada seseorang dengan syarat lahan tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik lahan masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik lahan menghendaki.
- 5) Ketika petani penggarap dan pemilik lahan sepakat membagi hasil lahan tapi satu pihak menyediakan benih dan yang lainnya alat-alat pertanian.
- 6) Apabila lahan menjadi lahan milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.
- 7) Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan lahan menjadi pihak tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
- 8) Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.

---

<sup>7</sup>Ibid, 30-31.

- 9) Ditetapkan dalam jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
- 10) Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam di ladang atau di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran lahan.<sup>8</sup>

b. *Muzara'ah* yang dibolehkan

- 1) Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana lahan milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- 2) Apabila lahan, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik lahan sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
- 3) Apabila keduanya sepakat atas lahan, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- 4) Imam Abu Yusuf menggambarkan *muzara'ah* yang dibolehkan bahwa jika lahan diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya, tapi kharaj akan dibayar oleh pemilik lahan. Dan jika lahan tersebut adalah ushri, akan dibayar oleh petani.
- 5) Apabila lahan berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan ushri, ushri akan dibayar berasal dari hasil dan jika lahan itu kharaj, kharaj akan dibayar oleh pemilik lahan.
- 6) Apabila lahan disewakan kepada seseorang dan itu adalah kharaj, maka menurut Imam Abu Hanifah, kharaj akan dibayar oleh pemilik lahan, dan jika lahan itu ushri, ushri juga akan dibayar olehnya, tapi menurut Imam Abu Yusuf, jika lahan itu ushri, ushri akan dibayar oleh petani.

---

<sup>8</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 286-287.

7) Apabila perjanjian *muzara'ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya kharaj dan ushr akan dibayar oleh pemilik lahan.<sup>9</sup>

### 3. Ketentuan *Muzara'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Dalam KHES pasal 256-265<sup>10</sup> dijelaskan beberapa peraturan berkaitan pelaksanaan *muzara'ah*, yakni:

- a. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
- b. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
- c. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.
- d. *Muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.
- e. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam dan diketahui oleh *penggarap*.
- f. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam *muzara'ah* yang mutlak.
- g. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
- h. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam *muzara'ah* mutlak.
- i. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
- j. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya itu.
- k. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam huruf (10) menjadi milik pemilik lahan.

<sup>9</sup>Ibid, 288-289.

<sup>10</sup>*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 76-79.

- l. Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (11), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.
- m. Penggarap berhak melanjutkan *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- n. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.
- o. Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan apabila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.<sup>11</sup>

#### 4. Berakhirnya *Muzara'ah*

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir, akan tetapi apabila jangka waktu sudah habis sedangkan hasil panen belum layak panen maka tidak dibatalkan sampai panen tiba dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama diwaktu awal akad.
- b. Apabila salah seorang yang wafat, maka akad *muzara'ah* berakhir karena akad ini tidak dapat diwariskan.
- c. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak penggarap yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan *muzara'ah* tersebut<sup>12</sup>.

#### 4. Bagi Hasil.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil pertanian adalah perjanjian pengolahan lahan, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan lahan.

Pada tanggal 2 Januari 1960 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan dalam memori penjelasan Undang-undang itu, khususnya dalam penjelasan umum point (3) disebutkan.

---

<sup>11</sup>Ibid, 76-79.

<sup>12</sup> Iswachyu Dhaniarti et al., "ICT AND ECO CAMPUS, STRATEGY FOR REDUCING ENERGY CONSUMPTION IN THE NAROTAMA UNIVERSITY," in *Proceeding Forum in Research, Science, and Technology (FIRST) 2016* (Politeknik Negeri Sriwijaya, 2016).

Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan mereka dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang Agrarian diadakanlah undang-undang ini, yang bertujuan untuk mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud:

- a. Agar pembagian hasil lahan antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang bisaanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya lahan yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
- c. Dengan terseenggaranya apa yang tersebut pada a dan b diatas, maka akan bertambah bergembiralah para penggarap, yang mana akan berpengaruh baik pula pada produksi lahan yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.<sup>13</sup>

Masalah muamalah dalam syariat Islam diatur dalam Al-qur'an sebagai penjelasannya. Dalam masalah muamalah ini Al-qur'an hanya memberikan prinsip-prinsip secara global<sup>14</sup>.

## 5. Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh mahluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah).

Tujuan Ekonomi Islam adalah kemaslahatan bagi umat manusia yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia.

---

<sup>13</sup>Ibid, 33-34.

<sup>14</sup> Muh Barid Nizarudin Wajdi, “Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam,” *AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 4, no. 2 (2016): 81–99.



Tujuan-tujuan Ekonomi Islam adalah seperti berikut:<sup>15</sup>

- a. Melahirkan kehidupan Islam dalam bidang ekonomi.
- b. Menjadikan kita memiliki harta yang dengannya dapat menjalankan ibadah seperti zakat.
- c. Memberikan khidmat kepada masyarakat.
- d. Untuk menghindarkan dosa bersama, sebagian daripada ekonomi itu adalah fardu kifayah, ekonomi kalau tidak dibangunkan maka semua umat islam di tempat tersebut akan jatuh berdosa.
- e. Untuk dapat berdikari sehingga tidak tergantung kepada pihak lain. Dengan demikian dapat hidup merdeka dengan tidak diatur oleh pihak lain.
- f. Untuk memanfaatkan sumber daya alam dan hasil bumi supaya tidak mubazir dan berlaku pemborosan.
- g. Menghindarkan supaya bahan-bahan mentah tidak terjatuh ketangan orang yang durhaka kepada Tuhan yang pada akhirnya akan menyalahgunakan nikmat-nikmat itu.
- h. Membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat dan mengatasi masalah pengangguran.
- i. Untuk mensyukuri nikmat Tuhan.

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>16</sup> Pendekatan penelitian skripsi ini adalah deskriptif dan bersifat lapangan. Deskriptif berarti metode untuk memperoleh gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Ibid, 6.

<sup>16</sup>Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung:Rosda Karya, 1993), 3.

<sup>17</sup>Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

Instrumen adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik.<sup>18</sup> Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer
2. Data Sekunder

Upaya pengumpulan data terlebih dahulu harus dilakukan oleh seorang peneliti sebelum melaksanakan pengolahan data baik berupa data primer maupun data sekunder. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

1. Observasi.
2. Wawancara

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Bagi Hasil *Muzara'ah* di Desa Tembokrejo**

*Muzara'ah* adalah suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai lahan pertanian, semua biaya dan benihnya dari pemilik lahan dan hasilnya dibagi diantara mereka.

Praktek *muzara'ah* yang dilakukan di Desa Tembokrejo telah menerapkan tujuan-tujuan Ekonomi Islam yaitu memanfaatkan sumber daya alam dan hasil bumi supaya tidak mubazir dan berlaku pemborosan serta membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat dan mengatasi masalah pengangguran. Dengan adanya kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap maka lahan tidak mubazir dan dapat dimanfaatkan hasil buminya, sehingga terjalinlah sikap tolong-menolong dan saling membutuhkan antara kedua belah pihak.<sup>19</sup>

##### **2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil *Muzara'ah* di Desa Tembokrejo**

Penerapan akad *muzara'ah* pada bidang pertanian ini ditinjau dari Ekonomi Islam dapat terlihat dari pemenuhan rukun dan syarat akad *muzara'ah*. Adapun rukun dari akad *muzara'ah* yaitu: Pemilik lahan, Petani penggarap, Objek *Muzara'ah*, *Ijab* dan *Qabul*.

---

<sup>18</sup>Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 160.

<sup>19</sup>Bapak H.Slamet, Pemilik Lahan, *Wawancara*, Tembokrejo, 18 Agustus 2016.

a. Pemilik Lahan

Pemilik Lahan adalah orang yang memiliki lahan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan. Syarat dalam melakukan akad *muzara'ah* adalah orang yang sudah baligh dan berakal sehat. Hal ini sesuai dengan usia Bapak H.Slamet yaitu 68 tahun. Apabila syarat itu tidak dipenuhi, maka akad yang dilakukan tidak sah.

b. Petani Penggarap

Petani Penggarap adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadakan praktek kerjasama dalam bidang pertanian. Syarat dalam melakukan akad ini adalah sudah baligh dan berakal sehat. Hal ini sesuai dengan usia Bapak Sururi yaitu 57 tahun dan mempunyai keahlian dalam menggarap lahan.

c. Objek *Muzara'ah*

Objek *Muzara'ah* yaitu manfaat lahan dan hasil kerja petani. Yang dimaksud manfaat lahan adalah lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Apabila lahan pertanian, benih, pupuk dan biaya pemeliharaan berasal dari pemilik lahan, alat dan kerja berasal dari penggarap, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.

d. *Ijab Qobul*

Dalam kerja sama di bidang pertanian ini tidak dinyatakan dengan ucapan yang jelas, namun diantara kedua belah pihak saling merelakan (*ridho*), hal ini sebagaimana definisi *ijab qobul* yaitu suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad diantara dua orang atau lebih.

*Ijab Qobul* yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap adalah dengan perbuatan dan pernyataan. Pemilik lahan mendatangi rumah penggarap dan mengutarakan tujuannya untuk mengajak kerjasama menggarap lahannya. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan menentukan kapan dimulainya penggarapan tersebut, maka disitulah *ijab qobul* terjadi antara kedua belah pihak.

Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari hasil penelitian dimana pihak pemilik lahan (Bapak H.Slamet) memberikan benih kepada penggarap (Bapak Sururi) untuk ditanam dan dengan kerelaan dari pihak penggarap untuk

segera menanam benih tersebut.

Syarat *muzara'ah* yang menyangkut lahan pertanian yaitu:

- a. Menurut adat di kalangan para petani lahan itu bisa diolah dan menghasilkan.
- b. Batas-batas lahan itu jelas.
- c. Lahan itu diserahkan kepada petani untuk diolah. Apabila disyaratkan pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu, maka akad *muzara'ah* tidak sah.<sup>20</sup>

Syarat yang menyangkut lahan pertanian sudah dipenuhi karena lahan itu diserahkan kepada petani untuk diolah, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, batas-batas lahannya sudah jelas serta pemilik lahan tidak ikut mengolah lahan.

Syarat yang menyangkut hasil panen adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian panen untuk masing-masing pihak harus jelas.
- b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan.
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan dari awal akad (setengah, sperempat, sepertiga dan lain lain).<sup>21</sup>

Syarat yang menyangkut hasil panen juga sudah dipenuhi karena pembagian hasil panen ditentukan dari awal akad yaitu pemilik lahan mendapatkan 80% dan penggarap mendapat 20%, pembagian hasil panen ini sudah jelas berdasarkan persentasenya dan hasil panen tersebut benar-benar milik orang yang berakad.

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, oleh sebab itu jangka waktunya harus jelas. Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzara'ah*, maka ada empat bentuk akad *muzara'ah*, yaitu:

- a. Apabila lahan, benih, pupuk dan biaya dari pemilik lahan, kerja dan alat dari penggarap, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan penggarap menyediakan benih, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzara'ah* juga sah.

---

<sup>20</sup>Muhammad Kudlori, "Analisis Penerapan Bagi Hasil pada Akad Muzara'ah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Economic: Jurnal Ekonomi Islam dan Hukum Islam* (Januari 2013): 30-31.

<sup>21</sup>Ibid, 31-33.

- c. Apabila alat, lahan dan benih dari pemilik lahan dan kerja dari penggarap, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka akad *muzara'ah* juga sah.
- d. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan benih dan kerja dari petani, maka akad tidak sah.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil penelitian pada praktek akad muzara'ah di Desa Tembokrejo sudah sah, hal ini sudah sesuai dengan pernyataan Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani yang terdapat pada point (a).

Adapun mengenai hukum bagi hasil yang sesuai menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam pasal 1 adalah : “Hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk benih, pupuk serta biaya untuk menanam dan panen”.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 256-265<sup>23</sup> pemilik lahan dan penggarap sudah memenuhi pasal tersebut yaitu:

- a. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
- b. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
- c. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.
- d. *Muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.
- e. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam dan diketahui oleh penggarap.
- f. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam *muzara'ah* yang mutlak.
- g. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

---

<sup>22</sup>Ibid, 30-31.

<sup>23</sup>*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 76-79.

- h. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam *muzara'ah* mutlak.
- i. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
- j. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya itu.
- k. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam huruf (10) menjadi milik pemilik lahan.
- l. Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (11), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.
- m. Penggarap berhak melanjutkan *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- n. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.
- o. Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan apabila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.<sup>24</sup>

## E. Penutup

1. Bagi Hasil *Muzara'ah* di Desa Tembokrejo dilakukan dengan cara penimbangan atau penakaran, apabila setiap penimbangan atau penakaran hasil panen padi mendapatkan 10 kg maka bagi hasil yang didapat pemilik lahan 8 kg dan penggarap 2 kg, dengan bagi hasil ini menurut penggarap sudah membuat sejahtera keluarganya. Dan hal ini adalah kesepakatan yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
2. Penerapan akad *muzara'ah* pada kerjasama dibidang pertanian yang ditinjau dalam ekonomi islam sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari ketentuan rukun, syarat-

---

<sup>24</sup>Ibid, 76-79.

syarat, bentuk akad, objek dan berakhirnya akad *muzara'ah* serta sudah sesuai berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

## F. Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro. 2009.
- Fauzia, Ika Y. dkk. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, V 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Hanifah, Nani. "Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. (Maret 2016): 60-61.
- Hidayat, Mohamad. *An Introduction to The Sharia Economic*. Edisi Pertama. Jakarta : Zikrul Hakim. 2010.
- Huda, Nurul, dkk. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Kudlori, Muhammad. "Analisis Penerapan Bagi Hasil pada Akad Muzara'ah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. (Januari 2013): 2.
- Machmudah, Siti. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Upah." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. (Januari 2013): 1.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Rosda Karya. 1993.
- Nasir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Neno Lestari, Ragil. "Menggagas Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Bentuk Pembiayaan Pertanian di Indonesia." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. (Agustus 2015): 68.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Surahman, Winarso. *Dasar dan Tehnik Riserch dengan Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1
- Dhaniarti, Iswachyu, Bayu Airlangga Putra, M Ikhsan Setiawan, Agus Sukoco, and Ani Wulandari. "Entrepreneurship Education in Islamic Community: Its Application in Human Resource Planning and Development Course" (n.d.).
- Dhaniarti, Iswachyu, M Ikhsan Setiawan, Sri Wiwoho Mudjanarko, and Ani Wulandari. "ICT AND ECO CAMPUS, STRATEGY FOR REDUCING ENERGY CONSUMPTION IN THE NAROTAMA UNIVERSITY." In *Proceeding Forum in Research, Science, and Technology (FIRST) 2016*. Politeknik Negeri Sriwijaya, 2016.
- Wajdi, Muh. Barid Nizaruddin. "Pendidikan Ideal Menurut Ibnu Khaldun Dalam Muqaddimah." *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 1, no. 2 (September 30, 2015): 272–283. Accessed October 21, 2017. <http://www.ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/49>.
- Wajdi, Muh Barid Nizarudin. "Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam." *AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 4, no. 2 (2016): 81–99.